E-PENELITI

Panduan Pengajuan Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional Peneliti



epeneliti.lipi.go.id 2020



DAFTAR ISI

DAFT	TAR ISI	i
DAFT	TAR GAMBAR	iii
I. PI	ENDAHULUAN	1
A.	Maksud dan Tujuan	1
В.	Fungsi	1
C.	Pengguna	1
II. A	LUR KERJA	1
A.	Pengelolaan User	2
В.	Pemrosesan Usulan	2
C.	Pengelolaan Administrasi	2
III. PI	ETUNJUK PEMAKAIAN	2
A.	Alamat Akses	2
В.	Registrasi	2
C.	Masuk Sistem (Login) epeneliti version 1.0	2
IV. A	DMINISTRASI	3
A	. Informasi Umum	3
В	. Riwayat Pendidikan	5
C	. Riwayat Pelatihan	6
D	. Riwayat Jabatan	6
E	. Riwayat Struktural	7
F.	Riwayat Manajerial	8
G	Riwayat Penghargaan Ilmiah	8
Н	Riwayat Pangkat	9
I.	Riwayat SKP	9
J.	Riwayat Kepakaran	. 10
K	. Riwayat SK Aktif Kembali	. 10
L	Riwayat Pemberhentian	. 11
M	I. Administrasi Lainnya	. 12
N	. Riwayat PAK Lama	. 15
O	. Riwayat PAK	. 16
V. PI	UBLIKASI	. 17
A	. Belum Pernah Mengisi Publikasi	. 17
В	. Sudah Pernah Megisi Publikasi	. 17
C	. Output Publikasi yang Baru Dihasilkan	. 18

	1.	Jurnal Ilmiah	18
	2.	Prosiding Ilmiah	19
	3.	Buku	20
	4.	Kekayaan Intelektual	21
	5.	Naskah Akademis	21
	6.	Laporan Teknis	22
	7.	Proposal Kegiatan	22
	8.	Lisensi	23
VI. KE	GIATA	N	24
A.	Belui	n Pernah Mengisi Kegiatan	24
B.	Sudal	n Pernah Mengisi Kegiatan	24
C.	Outp	ıt Kegiatan yang Baru Dihasilkan	25
	1.	Pendidikan	25
	2.	Pelatihan	26
	3.	Kelompok Kegiatan	26
	4.	Pembimbingan	27
	5.	Kerja sama	28
	6.	Pemakalah	29
	7.	Penelaah	29
	8.	Penghargaan	30
	9.	Organisasi	31
	10.	Narasumber	31
	11.	Pengajar	32
VII.	Meng	ajukan Usulan Penilaian AK Tahunan (AKT) dan HKM	32
A.	Mele	ngkapi Administrasi (lihat panduan)	32
B.	Meng	rinput Publikasi dan Kegiatan (lihat panduan)	32
C.	Meng	usulkan Penilaian AK Tahunan	33
D.	Meng	ajukan/Melengkapi Metadata Publikasi/Kegiatan/Bukti Dokumen Tambahan	37
	1.	Mengajukan Publikasi/Kegiatan Tambahan	37
	2.	Melengkapi/menambahkan bukti dokumen tambahan	38
	3.	Melihat hasil Penilaian Angka Kredit dari Kepala Satuan Kerja	38
E.	Meng	ajukan Usulan HKM	39
F.	Meng	usulkan Ulang Usulan HKM yang TMS	41
VIII.	Mer	gecek Indeksasi Jurnal/Prosiding dan Jurnal Terakreditasi Nasional	44
A.	Jurna	l/Prosiding Global Bereputasi	44
B.	Jurna	l Terakreditasi Nasional	47

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Alur Kerja Usulan AK Peneliti	1
Gambar 2 Alur Penilaian AKT dan HKM	32

I. PENDAHULUAN

A. Maksud dan Tujuan

Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) sebagai instansi pembina pegawai negeri sipil (PNS) peneliti seluruh Indonesia bertugas, salah satunya, adalah melaksanakan penetapan kinerja jabatan fungsional peneliti (JFP) baik peneliti di pusat maupun daerah. Untuk mendukung penyelenggaraan penetapan kinerja JFP, sistem informasi e-Peneliti versi 1.0 ditujukan membantu proses penginputan data administrasi, proses penyiapan bahan penilaian s.d. penetapan kinerja JFP. Sistem informasi ini dibangun berbasis web, sehingga proses pengajuan dapat dilakukan secara online dan terintegrasi.

B. Fungsi


Sistem Informasi e-Peneliti versi 1.0 berfungsi sebagai perangkat yang membantu proses pengusulan s.d. penetapan kinerja JFP.

C. Pengguna

Pengguna yang dapat menggunakan sistem ini adalah user Peneliti yang diberikan oleh Sekretariat MAPI masing-masing instansi Peneliti.

II. ALUR KERJA

Panduan ini berisi cara penggunaan aplikasi E-Peneliti. Pengguna aplikasi disyaratkan memahami dasar-dasar pengunaan komputer dan web browser. Panduan ini memiliki beberapa bagian yang menjelaskan tahapan-tahapan penggunaan aplikasi. Adapun cakupan peran Peneliti dalam sistem ini sebagai berikut.



Gambar 1 Alur Kerja Usulan AK Peneliti

Adapun cakupan peran peneliti dalam sistem ini adalah:

A. Pengelolaan User

Pengelolaan user peneliti yang dibuatkan dan didistribusikan oleh Sekretariat MAPI

B. Pemrosesan Usulan

Mengusulkan Penilaian AKT dan HKM dari butir kegiatan dengan melihat kesesuaian dan ketertelusuran sesuai dengan Peraturan LIPI No. 20 Tahun 2019 dan mengirimkan Usulan ke Kepala Satker serta MAPI/MAPP

C. Pengelolaan Administrasi

Melengkapi Administrasi Peneliti.

III. PETUNJUK PEMAKAIAN

Panduan ini berisi cara penggunaan aplikasi E-Peneliti. Pengguna aplikasi disyaratkan memahami dasar-dasar pengunaan komputer dan *web browser*. Panduan ini memiliki beberapa bagian yang menjelaskan tahapan-tahapan penggunaan aplikasi. Adapun cakupan peran Peneliti dalam sistem ini adalah sebagai berikut.

A. Alamat Akses

Pengguna dapat mengakses aplikasi ini menggunakan web browser (Firefox, Chrome, Opera, Safari, dll.) melalui alamat www.epeneliti.lipi.go.id

B. Registrasi

Untuk mendapatkan akun sebagai user Peneliti, mohon hubungi Sekretariat MAPI untuk didaftarkan. Selanjutnya, akun yang diberikan berisi NIP dan password. Secara default Password yang diberikan adalah Nomor Induk Pegawai (NIP) Anda. Misalkan: NIP adalah 19801012002011001 maka password Anda 19801012002011001.

C. Masuk Sistem (Login) epeneliti version 1.0

Pada halaman login, isi NIP anda pada kolom NIP dan isi password pada kolom password. Setelah selesai mengisi username dan password, klik tombol login




IV. ADMINISTRASI

Data administrasi ini wajib diisi terlebih dahulu pada tahapan e-Peneliti sesuai dengan data terakhir peneliti sehingga datanya terbaru, lengkap, dan tepat sesuai dengan peraturan berlaku. Hal ini dikarenakan nantinya akan berpengaruh terhadap status usulan angka kredit tahunan (AKT), konversi angka kredit, klaim hasil kerja minimal (HKM), dll. Data Administrasi terdiri atas:


A. Informasi Umum

Pada informasi umum terdapat informasi Nama Lengkap dengan gelar, NIP, Jabatan terakhir Satuan Kerja, Satuan Kerja Penilaian, dan Instansi dari Peneliti.



Apabila ditemukan ketidaksesuaian:


- Jabatan terakhir tidak sesuai maka pastikan di menu riwayat jabatan adalah yang terakhir, selain itu pastikan di bagian riwayat PAK lama klik tanda pensil dan edit di bagian jabatan lalu ganti dengan jabatan yang sesuai
- Unit kerja/satuan kerja tidak sesuai maka dapat menghubungi sekretariat Majelis Asesor Peneliti Instansi (MAPI) masing-masing instansi untuk disesuaikan.
- 1. Cara mengunggah foto diri sebagai berikut.
 - a. Pilih menu peneliti




b. Lalu pilih administrasi



c.



d. Pilih foto yang akan diunggah dalam format JPEG/JPG



e. Lalu simpan



2. Cara mengubah Password

Demi keamanan data output, maka kami sarankan Anda untuk mengubah *password* akun e-Peneliti serta mohon disimpan dan diingat dengan baik supaya tidak lupa dengan password baru tersebut. Adapun cara mengubah *password*:

a. Klik Menu



b. Klik nama Anda



c. Pilih ubah password



d. Masukkan password lama, password baru, dan konfirmasi password baru



e. Lalu simpan




B. Riwayat Pendidikan

Dalam riwayat pendidikan harus diinput ijazah dari semua pendidikan formal yang diperoleh dan yang terpenting pendidikan formal terakhir yang tercantum pada Nota PAK atau akan diajukan sebagai angka kredit. Ijazah pendidikan formal yang diajukan dan dinilai oleh pimpinan unit kerja telah diproses pencantuman gelar akademis (PGA) sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Untuk menambahkan pendidikan formal dengan klik tanda tambah (+) pada pojok kanan atas.

1. Pilih jenjang pendidikan terakhir Anda



2. Tuliskan program studi sesuai dengan ijazah terakhir Anda



3. Tuliskan universitas Anda



4. Tulis tahun lulus



5. Unggah bukti fisik berupa ijazah, transkrip IPK, halaman depan skripsi/tesis/disertasi, lembar pengesahan, daftar isi, dan abstrak (lengkapi dengan PGA apabila akan diajukan sebagai angka kredit) Bukti Fisik Select file. Browse. 6. Lalu simpan Bukti Fisik Select file... C. Riwayat Pelatihan Seluruh pelatihan yang Anda ikuti yang berkaitan dengan Penelitian, Pengembangan, dan/atau Pengkajian dengan bukti sertifikat yang tertera materi pembelajaran dan durasi waktu pelatihan. Untuk menambahkan riwayat pelatihan dengan klik tanda tambah (+) pada pojok kanan atas. 1. Tulis nama pelatihan yang Anda ikuti Riwayat Pelatihan → Tambah Riwayat Pelatihar

2. Pilih tanggal pelatihan



3. Tulis nama penyelenggara pelatihan



4. Tulis tempat diselenggarakannya pelatihan



5. Unggah bukti fisik sertifikat pelatihan



6. Lalu simpan



D. Riwayat Jabatan

Berisi riwayat Jabatan Anda dan harus selalu unggah SK jabatan yang terakhir. Untuk menambahkan riwayat jabatan dengan klik tanda tambah (+) pada pojok kanan atas.

1. Pilih jenjang/jabatan Anda yang akan dimasukkan sesuai dengan SK Riwayat Jabatan → Tambah Riwayat Jabatan Jenjang Kandidat Peneliti Q Kandidat Peneliti Peneliti Pertama - III/a Peneliti Pertama - III/b Peneliti Muda - III/c Peneliti Muda - III/d 2. Masukkan tanggal terhitung mulai tanggal (TMT) berdasarkan SK Jabatan Anda TMT ă 3. Unggah bukti fisik SK Jabatan Anda Bukti Fisik Select file.. 4. Lalu simpan Bukti Fisik Select file. E. Riwayat Struktural Jika Anda pernah menjabat sebagai struktural. Untuk menambahkan riwayat stuktural dengan klik tanda tambah (+) pada pojok kanan atas. 1. Tuliskan Nama Jabatan Stuktural Anda Riwayat Struktural → Tambah Riwayat Struktural 2. Tuliskan tempat (satuan kerja dan instansi) saat Anda menjabat menjadi stuktural Tempat jabatan struktural (satuan kerja dan instansi) Tempat Jabatan Struktural 3. Pilih tanggal dilantik Tanggal Dilantik Pilih tanggal 4. Pilih tanggal berhenti Tanggal Berhenti Pilih tanggal 5. Unggah bukti fisik berupa SK Bukti Fisik

Browse .

Select file...

6. Lalu simpan



F. Riwayat Manajerial

Jika Anda pernah menjabat yang berkaitan dengan manajerial. Contoh: Menjadi ketua kelompok penelitian/laboratorium, dll. Untuk menambahkan riwayat manajerial dengan klik tanda tambah (+) pada pojok kanan atas.

	klik tanda tambah (+) pada pojok kanan atas. 1. Tulis nama jabatan manajerial				
1.	Riwayat Manajerial → Tamba Nama Jabatan Manajerial	·			
2.	Pilih tanggal mu	lai			
	Tanggal Mulai	🔁 Pilih tanggal			
3.	Pilih tanggal sel	esai			
	Tanggal Selesai	🗀 Pilih tanggal			
4.	Unggah bukti fis	sik berupa SK			
4.	Unggah bukti fis Bukti Fisik Select file	sik berupa SK	Browse		
	Bukti Fisik	sik berupa SK	Browse		
	Bukti Fisik Select file	sik berupa SK			
	Bukti Fisik Select file Lalu simpan Bukti Fisik				


G. Riwayat Penghargaan Ilmiah

Jika Anda perenah mendapatkan penghargaan ilmiah (selain Satyalencana Karya Satya). Contoh: mendapatkan penghargaan Young Scientists' Awards, dll. Untuk menambahkan penghargaan ilmiah dengan klik tanda tambah (+) pada pojok kanan atas.

1. Tulis nama sertifikat



2. Masukkan nama/organisasi/institusi pemberi sertifikat



3. Unggah bukti fisik sertifikat




4. Lalu simpan



H. Riwayat Pangkat

Berisi riwayat pangkat Anda dan harus selalu di-*update*. Untuk menambahkan riwayat pangkat dengan klik tanda tambah (+) pada pojok kanan atas.

1. Pilih pangkat yang akan dimasukkan sesuai dengan SK



2. Pilih TMT Pangkat Anda berdasarkan SK



3. Unggah bukti fisik SK Anda



4. Lalu simpan



I. Riwayat SKP

Peneliti wajib memasukkan SKP tahunan yang telah disahkan oleh kepala satuan kerja masing-masing. Untuk menambahkan riwayat SKP dengan klik tanda tambah (+) pada pojok kanan atas.

1. Tulis tahun penilaian SKP



2. Unggah bukti fisik SKP



3. Lalu simpan



J. Riwayat Kepakaran

Riwayat kepakaran dari Peneliti yang telah disahkan oleh kepala satuan kerja atau disetujui instansi pengusul yang berdasarkan kelompok kegiatan yang ada. Untuk menambahkan riwayat kepakaran dengan klik tanda tambah (+) pada pojok kanan atas.

1. Tuliskan kepakaran Anda berdasarkan surat kepakaran



2. Masukkan TMT-nya (tanggal ditandatangani surat)



3. Unggah bukti fisik surat kepakaran Anda



4. Lalu simpan




K. Riwayat SK Aktif Kembali

Jika Anda diangkat kembali menjadi peneliti dengan bukti Surat Rekomendasi untuk Pengangkatan Kembali dan dibuatkan SK aktif kembali. Untuk menambahkan riwayat aktif kembali dengan klik tanda tambah (+) pada pojok kanan atas.

1. Masukkan TMT Aktif kembali sesuai SK



2. Masukkan jenjang/jabatan saat aktif kembali sesuai SK



3. Unggah bukti fisik SK

Bukti Fisik Select file Browse	
Calact file	
Select file Browse	

4. Lalu simpan




L. Riwayat Pemberhentian

Jika Anda pernah dibebaskan sementara dari JFP (hanya di peraturan lama) dan diberhentikan pasca-PP No. 11 Tahun 2017 dengan bukti SK Pemberhentian dari JFP sesuai dengan Peraturan BKN No. 9 Tahun 2019. Untuk menambahkan riwayat pemberhentian dengan klik tanda tambah (+) pada pojok kanan atas.


1. Masukkan TMT berdasarkan SK



2. Pilih jenjang/jabatan saat diberhentikan sesuai dengan SK Pemberhentian



3. Unggah bukti fisik SK tersebut





M. Administrasi Lainnya

Peneliti wajib mengisi Administrasi lainnya, yaitu:

- 1. Kartu Pegawai (yang dikeluarkan oleh instansi pembina kepegawaian)
 - a. Klik tanda pensil pada pojok kanan atas kolom Kartu Pegawai



b. Tulis Nomor Kartu Pegawai Anda




c. Unggah bukti fisik



d. Lalu simpan



- 2. SK Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS)
 - a. Klik tanda pensil pada pojok kanan atas kolom SK CPNS



b. Masukkan TMT



c. Unggah bukti fisik



d. Lalu simpan




- 3. SK PNS
 - a. Klik tanda pensil pada pojok kanan atas kolom SK PNS



b. Masukkan TMT




c. Unggah bukti fisik



d. Lalu simpan



- 4. Sertifikat Diklat Prajabatan (Pelatihan Dasar/Latsar)
 - a. Klik tanda pensil pada pojok kanan atas kolom Diklat Prajabatan (Latsar)



b. Pilih golongan saat Prajabatan/Latsar



c. Unggah bukti fisik



d. Lalu simpan



- 5. Sertifikat Diklat Jabatan Fungsional Peneliti Tk. Pertama (DJFP Tk. I)/Pelatihan Pembentukan Jabatan Fungsional Peneliti (PPJFP)
 - a. Klik tanda pensil pada pojok kanan atas kolom Sertifikat DJFP Tk. I/PPJFP



b. Masukkan TMT (tanda tangan sertifikat)



c. Unggah bukti fisik



d. Lalu simpan



- 6. Sertifikat DJFP Tk. Lanjut (jika ada)
 - a. Klik tanda pensil pada pojok kanan atas kolom DJFP Tk. Lanjut



b. Masukkan TMT (tanggal tanda tangan sertifikat)



c. Unggah bukti fisik

Bukti Fisik	
Select file	Browse


d. Lalu simpan

Bukti Fisik		
Select file	Brow	se
Simpan		

N. Riwayat PAK Lama

Pada bagian ini sekaligus sebagai cara konversi PAK sesuai dengan peraturan baru. Untuk konversi silakan klik tanda tambah (+) pada pojok kanan atas.

1. Isi angka-angkanya sesuai dengan PAK/Surat TMS terakhir yang Anda terima.



Catatan:


a. Bagi yang terdapat kelebihan AK untuk jenjang *maintenance* silakan AK tersebut dijumlahkan berdasarkan unsur-unsur yang lebih lalu diinput setelah dijumlahkan dengan kelebihan AK tersebut.

b. Bagi yang mendapatkan surat TMS dari TP3 untuk Peneliti Madya/Utama/*Maintenance*/KP20% dan surat TMS dari TP2I untuk Peneliti Pertama/Muda dapat digunakan menjadi angka kredit terakhir


2. Tulis nomor surat PAK yang berada pada tengah atas



3. Masukkan tanggal surat yang ada pada pojok kanan bawah



4. Pilih jabatan yang direkomendasikan dalam Nota PAK tersebut



5. Unggah bukti fisik Nota PAK/surat TMS terakhir Anda



6. Lalu simpan



7. Klik aktifkan Nota PAK/surat TMS yang terakhir




8. Kemudian klik tulisan Konversi



O. Riwayat PAK

Untuk melihat hasil konversi berada di menu Riwayat PAK

1. Klik detil untuk melihat hasil konversi dari Nota PAK terakhir versi peraturan lama akan terkonversi ke Nota PAK versi peraturan baru.



2. Jangan lupa klik Aktifkan sebagai dasar akumulasi angka kredit Anda

No	Nomor Surat	Tanggal	Keterangan	Aksi				
1	122	1 Jul 2019	Hasil konversi dari PAK lama	Akifkan	Detil	File	1	•

V. PUBLIKASI

A. Belum Pernah Mengisi Publikasi

Apabila Anda belum pernah mengisi publikasi, tetapi sudah ada usulan KTI yang dinilaikan di publikasi, itu merupakan KTI hasil kolaborasi Anda dengan rekan peneliti yang lain dan Anda di-tag. Peneliti dengan tanda bintang (*) merupakan peneliti yang mengunggah pertama kali dan hanya peneliti tersebut yang bisa meng-edit usulan tersebut.



Sebagai contoh di atas, Agustin Ema Nur Cahayani sebagai peng-upload terdapat tanda bintang (*) dan di sebelah kanannya ada tanda pensil yang menyatakan bisa untuk mengedit.




Pada contoh di atas, Agustin Ema Nur Cahayani sebagai peneliti yang di-tag sehingga tidak bisa mengedit dan tidak muncul tanda pensil di sebelah kanannya.

B. Sudah Pernah Megisi Publikasi

Apabila Anda sudah pernah mengajukan penilaian angka kredit melalui epeneliti versi 0.85, maka usulan tersebut akan otomatis berada di menu Belum Dikategorikan. Apabila usulan tersebut berupa HKM yang akan diklaimkan, maka usulan tersebut harus dipindahkan dan dilengkapi dengan *softfile* dokumen sesuai dengan peraturan berlaku.



Sebagai contoh di atas, terdapat publikasi yang belum dikategorikan. Untuk mengusulkan publikasi tersebut maka klik tanda pensil di menu aksi. Setelah klik tanda pensil maka akan muncul seperti gambar berikut.



Kemudian pilih jenis publikasi lalu isi semua bagian secara lengkap dan simpan.

C. Output Publikasi yang Baru Dihasilkan

1. Jurnal Ilmiah

Jurnal ilmiah adalah seluruh jurnal Anda yang akan anda nilaikan/klaim. Untuk indeksasi internasional silakan untuk pilih menu indeksasi jurnal/prosiding. Untuk jurnal nasional yang terakreditasi mengacu kepada *search engine* Jurnal Terakreditasi pada epeneliti versi 1.0. Untuk menambahkan jurnal, klik tanda plus (+) pada pojok kanan atas lalu isi semua data secara lengkap.

ka	pada epeneliti versi 1.0. Untuk menambahkan jurnal, klik tanda plus (+) pada pojok kanan atas lalu isi semua data secara lengkap. a. Tulis Judul Jurnal			
	Judul		Judul publikasi	
b.	Copy paste abs	trak jurnal		
	Abstrak		Abstrak publikasi	
c.	Tulis nama juri	nal Anda		
	Nama Jurnal		Nama Jurnal	
d.	Pilih tanggal te	rbitnya		
	Tanggal Terb	oit	T	
e.	Tuliskan DOI-1	nya		
	DOI		DOI	
f.	Pilih kontributo	or Anda		
	Jenis Kontrit	outor	Pilih Jenis Kontributor Anda Kontributor Utama	
g.	Pada saat meng dipahami, dan	ge-tag ke al disepakati l	luruh peneliti PNS aktif di Indonesia selain diri Anda kun epeneliti penulis yang terlibat pastikan sudah jelas persama terkait peran dan dokumen kontributorsip serta ng ditugasi untuk menge-tag-kan sehingga tidak dobel.	
	Kontributor (Selain Diri A	Utama Peneliti <mark>nda</mark>	Select an item	
h.	Pilih kontributor Kontributor Anggota Selain Diri Anda		seluruh peneliti PNS aktif di Indonesia selain diri Anda	

i. Tuliskan banyaknya kontributor selain peneliti PNS aktif di Indonesia lalu isi di keterangan

Misalnya: Anda melakukan kolaborasi dengan Widyaiswara/Dosen/SDM lainnya, termasuk apabila berkolaborasi dengan peneliti yang sudah pensiun maupun

meninggal dunia (dapat disebutkan nama maupun fungsionalnya).



 j. Jika jurnal Anda belum pernah dinilai dengan aturan lama maka pilih BELUM PERNAH.

*Pilihan untuk SUDAH PERNAH DINILAIKAN dilakukan apabila output yang sudah pernah dinilaikan sebagai angka kredit dengan peraturan lama dan manual (hardcopy) tetapi akan diklaim sebagai HKM.



k. Unggah *softfile* artikel Anda yang sudah digabungkan dengan bukti kontributorsip (apabila di lazimnya komunitas ilmiah internasional tidak ada). Bukti kontributorsip paling sedikit ditandatangani 50%+1 dari seluruh anggota penulis.

Bukti Fisik	Select file	Browse
Lalu Simpan		
Bukti Fisik	Select file	Browse
	Simpan	

2. Prosiding Ilmiah

1.

Prosiding adalah seluruh prosiding Anda yang akan anda nilaikan/klaim. Untuk indeksasi internasional silakan untuk pilih menu indeksasi pada epeneliti. Untuk menambahkan prosiding, klik tanda plus (+) pada pojok kanan atas lalu isi semua data secara lengkap sebagai berikut.

a. Tulis Judul Prosiding



b. Copy paste abstrak jurnal



c. Tulis nama prosiding Anda



d. Pilih tanggal terbitnya



e sampai dengan l langkahnya idem dengan poin 1 (input artikel pada jurnal ilmiah)

3. Buku

Seluruh output Anda yang terbit dalam bentuk buku/bagian dari buku/bunga rampai/buku ajar yang akan dinilaikan sebagai AK/klaim HKM. Untuk penerbit nasional adalah penerbit yang tergabung di anggota IKAPI/APTI. Untuk menambahkan buku, klik tanda plus (+) di pojok kanan atas lalu isi semua data secara lengkap.

- a. Pilih jenis Buku
 - 1) Buku/Bagian dari Buku: Terbitan dalam bentuk buku baik cetak dan/atau elektronik yang merupakan satu kesatuan tunggal atau yang terbagi dalam beberapa bagian terpisah, dan secara substansi tidak dapat dipisahkan.
 - 2) Bunga Rampai: Terbitan buku baik cetak dan/atau elektronik yang terbagi dalam beberapa bagian terpisah, dan secara substansi tidak dapat dipisahkan.
 - 3) Buku Ajar: Buku yang berfungsi sebagai pegangan dalam proses pembelajaran dalam bidang tertentu.



b. Tulis Judul Buku/BAB



c. Tulis ISSN/ISBN



d. Tulis nama Penerbit



e. Pilih Tanggal terbitnya




f. Sampai dengan l langkahnya idem dengan poin 1 (input artikel pada jurnal ilmiah).

4. Kekayaan Intelektual

Kekayaan intelektual yang menghasilkan kebaruan dalam bentuk kekayaan intelektual yang berupa sertifikat (untuk kekayaan intelektual yang telah dikabulkan) dan surat pendaftaran untuk kekayaan intelektual (untuk kekayaan intelektual terdaftar). Dikarenakan kekayaan intelektual merupakan output kegiatan kolaborasi, maka dokumennya harus dilengkapi dengan bukti kontributorsip. Untuk menilaikan kekayaan intelektual klik tanda plus (+) pada pojok kanan atas lalu isi semua data secara lengkap.

a. Pilih jenis Kekayaan Intelektual



b. Tulis Judul Kekayaan Intelektual



d. Pilih Tanggal



e. Sampai dengan l langkahnya idem dengan poin 1 (input artikel pada jurnal ilmiah).

5. Naskah Akademis

Naskah akademis adalah draf urgensi peraturan yang nantinya akan menjadi output berupa peraturan yang sudah dalam tahap harmonisasi dengan Kementerian Hukum dan HAM. Semua bagian dari tim dianggap sebagai kontributor utama sehingga tidak perlu melengkapi dokumen dengan bukti kontributorsip. Untuk menilaikan naskah akademis klik tanda plus (+) pada pojok kanan atas lalu isi semua data secara lengkap.

a. Pilih jenis Naskah Akademis (Nasional atau Daerah)



b. Tulis Judul Naskah Akademis



c. Tulis No. SK



d. Pilih tanggal



e. Pilih kontributor Anda



Semua tim yang terlibat dalam penyusunan naskah akademis dianggap sebagai Kontributor Utama.

f sampai dengan l langkahnya idem dengan poin 1 (input artikel pada jurnal ilmiah).

6. Laporan Teknis

Laporan teknis adalah segala bentuk laporan akhir dari kegiatan litbangji yang disepakati di instansi masing-masing. Untuk menilaikan laporan teknis klik tanda plus (+) pada pojok kanan atas lalu isi semua data secara lengkap.

a. Tulis Judul Laporan Teknis



c. Langkah selanjutnya idem dengan poin 1 (e sampai dengan l).

7. Proposal Kegiatan

Tanggal

Seluruh proposal kegiatan yang berhubungan dengan kegiatan litbangji yang sudah *accepted*. Untuk menilaikan proposal kegiatan klik tanda plus (+) pada pojok kanan atas lalu isi semua data secara lengkap.

- a. Pilih jenis Proposal Kegiatan
 - 1) Luar Negeri: Proposal kegiatan di luar Indonesia
 - 2) Dalam Negeri: Proposal kegiatan di Indonesia
 - 3) Dalam Negeri Eksternal Instansi: Proposal kegiatan dari instansi lain

4) <u>Internal Instansi: Proposal kegiatan di instansi sendiri (antar-Eselon II)</u>



b. Tulis Judul Proposal



c. Tulis No. SK



d. Pilih tanggal



e. Sampai dengan l langkahnya idem dengan poin 1 (input artikel pada jurnal ilmiah).

8. Lisensi

Lisensi yang mana Anda melisensikan kekayaan intelektual ke mitra yang status usahanya dalam lingkup global, nasional maupun lokal. Untuk menilaikan lisensi klik tanda plus (+) pada pojok kanan atas lalu isi semua data secara lengkap.


- a. Pilih jenis Lisensi
 - 1) Global: Bersifat internasional
 - 2) Nasional: Untuk dalam negeri
 - 3) Lokal: Untuk suatu daerah tertentu



b. Tulis Judul Lisensi



c. Tulis No. Kontrak/PKS/MoU



e. Sampai dengan l langkahnya idem dengan poin 1 (input artikel pada jurnal ilmiah).

VI. KEGIATAN

A. Belum Pernah Mengisi Kegiatan

Apabila Anda belum pernah mengisi kegiatan, tetapi sudah ada output kegiatan yang akan/sudah dinilaikan muncul di Publikasi Anda, itu merupakan kegiatan hasil kolaborasi Anda dengan rekan peneliti yang lain dan Anda di-tag. Peneliti dengan ikon bintang (*) merupakan peneliti yang mengunggah pertama kali dan hanya peneliti tersebut yang bisa meng-edit usulan tersebut.



Sebagai contoh: Agustin Ema Nur Cahayani sebagai pengunggah kegiatan sehingga terdapat ikon bintang (*) dan di sebelah kanannya terdapat ikon pensil yang menunjukkan untuk mengedit.




Sebagai contoh di atas, Agustin Ema Nur cahayani sebagai peneliti yang di-tag sehingga tidak bisa mengedit karena tidak muncul ikon pensil di sebelah kanannya.

B. Sudah Pernah Mengisi Kegiatan

Apabila Anda sudah pernah mengajukan penilaian angka kredit melalui epeneliti versi 0.85, maka usulan tersebut akan otomatis berada di menu Belum Dikategorikan. Apabila usulan tersebut berupa HKM yang akan diklaimkan, maka usulan tersebut harus dipindahkan dan dilengkapi dengan *softfile* usulan tersebut sesuai dengan peraturan berlaku.



Sebagai contoh di atas, terdapat kegiatan yang Belum Dikategorikan. Untuk mengusulkan kegiatan tersebut maka klik tanda pensil di menu aksi. Setelah klik tanda pensil maka akan muncul seperti berikut.



Kemudian pilih jenis kegiatan lalu isi semua bagian secara lengkap dan simpan.

C. Output Kegiatan yang Baru Dihasilkan

1. Pendidikan

Riwayat pendidikan yang terbaru/paling terakhir yang belum pernah dinilaikan/sudah. Untuk pendidikan harus ada bukti ijazah, apabila tugas belajar (TB) atau izin belajar (IB) harus ada surat TB/IB dari Biro Kepegawaian beserta surat pencantuman gelar akademik (PGA). Untuk menginput pendidikan klik tanda plus (+) pada pojok kanan atas lalu isi semua data secara lengkap.

a. Pilih Jenjang pendidikan terakhir Anda



b. Masukkan Program Studi



c. Tulis asal Universitas/Institusi



d. Pilih tanggal lulus sesuai dengan ijazah



e. Jika Pendidikan Anda belum pernah dinilai dengan aturan lama maka pilih BELUM PERNAH.

*Pilihan untuk SUDAH PERNAH DINILAIKAN dilakukan apabila output yang sudah pernah dinilaikan sebagai angka kredit dengan peraturan lama dan manual (hardcopy) tetapi akan diklaim sebagai HKM.



f. Unggah bukti fisik berupa ijazah dan PGA

Bukti Fisik	Select file	Browse

g. Lalu simpan



2. Pelatihan

Seluruh pelatihan yang berhubungan dengan litbangji dengan sertifikat yang memuat banyaknya jam pembelajaran (JP) dan materi. Untuk menilaikan pelatihan klik tanda plus (+) pada pojok kanan atas lalu isi semua data secara lengkap.

a. Tulis nama pelatihan

Nama Pelatihan	Masukkan nama kegiatan

b. Tulis nama penyelenggara



c. Masukkan nama tempat diselenggarakannya pelatihan tersebut



d. Pilih tanggal mulai kegiatan



e sampai dengan g langkahnya idem dengan poin 1 (input softfile pada Pendidikan)

3. Kelompok Kegiatan

Seluruh kelompok kegiatan penelitian yang Anda ikuti dengan berdasarkan SK kelompok penelitian. Untuk menginput kelompok kegiatan klik tanda plus (+) pada pojok kanan atas lalu isi semua data secara lengkap.

- a. Pilih posisi Anda pada kelompok kegiatan tersebut
 - 1) Anggota: Jika di SK Anda tercantum sebagai Anggota

2) Ketua: Jika di SK Anda tercantum sebagai ketua/koordinator/penanggung jawab kegiatan



b. Masukkan nama kegiatannya

Nama Kegiatan	Masukkan nama kegiatan

c. Tulis Nomor SK/ST



d. Pilih tanggal



e sampai dengan g langkahnya idem dengan poin 1 (input softfile pada Pendidikan)

4. Pembimbingan

Pembimbingan yang Anda lakukan kepada mahasiswa, peneliti atau SDM Lainnya. Untuk bukti pembimbingan harus disertakan SK pembimbingan dari Kepala Satuan Kerja, SK dari kamus apabila membimbing mahasiswa dan SK ketersediaan dibimbing dari peneliti/SDM lainnya dengan output KTI sesuai dengan kebutuhan HKM Anda. Untuk menginput pembimbingan klik tanda plus (+) pada pojok kanan atas lalu isi semua data secara lengkap.

- a. Pilih jenis pembimbingan
 - 1) Membimbing peserta kompetisi ilmiah
 - 2) Membimbing peneliti/SDM lainnya
 - 3) Membimbing mahasiswa



b. Masukkan judul pembimbingan Anda



c. Tulis Nomor SK



e sampai dengan g langkahnya idem dengan poin 1 (input softfile pada Pendidikan)

5. Kerja sama

Kerja sama yang Anda lakukan pada lingkup kegiatan dan sumber dana yang berasal dari internal unit, eksternal unit, internal instansi maupun eksternal instansi. Yang dinilai adalah kegiatan litbangji, bukan kegiatan diseminasi atas hasil output litbangji. Bukti yang anda unggah adalah dokumen kerja sama (MoU/PKS). Untuk menginput kerja sama klik tanda plus (+) pada pojok kanan atas lalu isi semua data secara lengkap.

- a. Pilih jenis kerja sama
 - 1) Internal unit: pada satuan kerja terkecil tempat Anda ditempatkan (misalnya BPTP, Baristand, dll)
 - 2) Eksternal Unit: Jika kerja sama tersebut dilakukan oleh SDM yang anggotanya sebagian berasal dari unit yang berbeda tetapi masih dalam satu instansi yang sama (misal antar-BPTP)
 - 3) Internal Instansi: pada satuan kerja induk Anda, misal Kedeputian IPH LIPI
 - 4) Eksternal instansi: di luar lembaga Induk tempat peneliti bekerja



b. Masukkan judul kerja sama Anda



c. Tuliskan No. SK



d. Pilih tanggal



e sampai dengan g langkahnya idem dengan poin 1 (input *softfile* pada pendidikan)

6. Pemakalah

Jika Anda pernah menjadi pemakalah di pertemuan ilmiah. Bukti yang diunggah adalah sertifikat sebagai pemakalah tersebut (apabila penyelenggara tidak mengeluarkan sertifikat maka bukti yang diunggah dapat berupa dokumen pendukung lainnya sebagai peserta pemakalah). Untuk menginput pemakalah klik tanda plus (+) pada pojok kanan atas lalu isi semua data secara lengkap.

- a. Pilih jenis pemakalah yang Anda lakukan
 - 1) Pemakalah kunci
 - 2) Pemakalah oral
 - 3) Pemakalah poster
 - 4) Peserta



b. Tulis nama kegiatannya



c. Masukkan Nomor sertifikatnya



d. Pilih tanggal



e sampai dengan g langkahnya Idem dengan poin 1 (input *softfile* pada pendidikan)

7. Penelaah

Jika Anda menjadi Mitra bestari dan atau editor pada suatu jurnal, menjadi juri, tim asesor, dan majelis asesor (dengan bukti berupa SK). Untuk menginput penelaah klik tanda plus (+) di pojok kanan atas lalu isi semua data secara lengkap.

- a. Pilih jenis penelaah Anda
 - 1) Mitra bestari
 - 2) Editor
 - 3) Juri
 - 4) Tim Asesor
 - 5) Majelis Asesor



b. Tulis nama kegiatannya



c. Masukkan nomor SK/ST/Sertifikat



d. Pilih tanggal



e sampai dengan g langkahnya idem dengan poin 1 (input softfile pada Pendidikan)

8. Penghargaan

Jika Anda mempunyai penghargaan yang berhubungan dengan kegiatan penelitian. Misalnya menjadi Young Scientists' Awards, Satyalencana Karya Satya, dll. Untuk menginput penghargaan klik tanda plus (+) pada pojok kanan atas lalu isi semua data secara lengkap.

a. Pilih jenis penghargaan ilmiah Anda (Internasional, Nasional, atau Orasi)



b. Tuliskan nama kegiatannya



c. Masukkan nomor SK/ST/Sertifikat



d. Pilih tanggal



e sampai dengan g langkahnya idem dengan poin 1 (input *softfile* pada Pendidikan)

9. Organisasi

Jika Anda tergabung dalam organisasi yang berhubungan dengan litbangji. Misalnya menjadi anggota Himpenindo atau anggota himpunan profesi ilmiahnya masingmasing. Untuk menginput organisasi klik tanda plus (+) pada pojok kanan atas lalu isi semua data secara lengkap.

a. Pilih jenis organisasi, yaitu sebagai Ketua atau Anggota




e sampai dengan g langkahnya idem dengan poin 1 (input softfile pada Pendidikan)

10. Narasumber

Narasumber di sini hanya jika Anda menjadi narasumber yang diliput oleh televisi dan radio. Untuk buktinya bisa dengan surat undangan dan *manuscript*. Untuk menginput narasumber klik tanda plus (+) pada pojok kanan atas lalu isi semua data secara lengkap.

a. Pilih jenis narasumber di Televisi atau Radio



b. Tuliskan nama acaranya



d. Tulis keterangan bila ada



e sampai dengan g langkahnya idem dengan poin 1 (input softfile pada Pendidikan)


11. Pengajar

Jika Anda mengajar mahasiswa atau SDM lainnya dengan bukti modul dan JP. Untuk menginput Pengajar klik tanda plus (+) pada pojok kanan atas lalu isi semua data secara lengkap.

a.	Masukkan nama pengajaran	_		
	Nama	Masukkan nama pengajaran		
b.	Pilih tanggal			
	Tanggal	Pilih tanggal		
c.	. Masukkan jumlah jam pembelajaran/jumlah mata kuliah			
	Jumlah Jam Pembelajaran / Jumlah Mata Kul	liah 1		
d.	Γulis keterangan bila ada			
	Keterangan M.	asukkan keterangan tambahan bila ada		
e s	e sampai dengan g langkahnya idem dengan poin 1 (input <i>softfile</i> pada Pendidikan)			

VII. Mengajukan Usulan Penilaian AK Tahunan (AKT) dan HKM

Mengusulkan Penilaian AKT dan HKM:



Gambar 2 Alur Penilaian AKT dan HKM

- A. Melengkapi Administrasi (lihat panduan)
- B. Menginput Publikasi dan Kegiatan (lihat panduan)

Penting:

- 1. Sebelum mengajukan usulan penilaian AK Tahunan dan HKM, peneliti wajib melakukan pemutakhiran data dan mengunggah dokumen kepegawaian di Menu Administrasi
- 2. Peneliti wajib mengonversi PAK lama ke PAK baru sebelum mengajukan usulan penilaian AK Tahunan dan HKM
- 3. Kandidat dan peneliti wajib menginput item-item dan butir kegiatan terlebih dahulu di menu Publikasi dan Kegiatan sebelum mengajukan usulan penilaian AK Tahunan dan HKM


C. Mengusulkan Penilaian AK Tahunan

Setelah menginput Publikasi dan Kegiatan, selanjutnya peneliti dapat mengajukan usulan penilaian AK Tahunan, Langkah-langkahnya:


1. Klik Menu Peneliti lalu Klik "Usulan Penilaian AK Tahunan".



2. Lalu akan muncul kotak dialog seperti berikut, dan klik tanda + pada pojok kanan atas.




- 3. Lalu isi kolom didalam kotak dialog tersebut:
 - a. Bagian Dari SKP? SKP atau Non SKP
 - b. Mulai dari tanggal berapa
 - c. Selesai sampai tanggal berapa
 - d. Lalu unggah dokumen pendukung SKP dalam bentuk file PDF



Note: Jika usulan merupakan bagian SKP maka pengisian tanggal mulai dan selesai harus sama dengan periode penilaian SKP, yaitu 1 Januari – 31 Desember 2019 dan mengunggah file SKP 2019. Jika usulan NonSKP, maka tanggal mulai dan selesai disesuaikan dengan tanggal butir angka kredit yang akan diajukan dan tidak perlu unggah file SKP.

e. Kemudian Klik Tombol Simpan

4. Di kotak dialog yang baru, Klik tombol Aksi lalu akan muncul seperti berikut.




Lalu klik Butir

5. Pilih tanda (+) untuk menginput butir-butir kegiatan pada pojok kanan atas.




6. lalu pilih Jenis Item apakah termasuk kategori Publikasi atau Kegiatan, lalu pilih item dan yang sudah diinput dimenu publikasi dan kegiatan, lalu pilih butir yang sesuai. Untuk nilai otomatis akan terisi sendiri secara sistem.




Kemudian Klik Tombol

Simpan Selanjutnya akan muncul kotak dialog seperti ini,




dan Ulangi Langkah pada Langkah no 5-6 diatas, sampai butir kegiatan yang ingin diajukan terinput dalam usulan.




8. Kemudian Kembali Ke Menu Usulan Penilaian AK Tahunan, tombol Aksi , lalu klik tombol kirim untuk usulan SKP dan Non SKP yang akan diajukan Penilaian AK Tahunan.

Aksi



9. Lalu jangan lupa untuk menginput komentar di kolom komentar, lalu klik tombol kirim



10. Usulan Penilaian AK Tahunan akan terkirim ke Kepala Satuan Kerja (Ka. Satker).

Penting:

- a. Bagi Kandidat yang akan mengusulkan pengangkatan dalam jabatan fungsional peneliti, hanya mengajukan HKM pengangkatan pertama dan mengumpulkan Angka Kredit Tahunan berupa pendidikan formal dan diklat Latsar.
- b. Bagi Kandidat yang akan mengusulkan perpindahanjabatan fungsional peneliti, hanya mengajukan HKM sesuai syarat beserta jumlah HKM yang tertera dalam Juknis Jabatan Fungsional Peneliti tanpa harus mengumpulkan Angka Kredit Tahunan.
- c. Bagi Peneliti yang akan mengusulkan kenaikan jenjang/jabatan ketingkat lebih tinggi, wajib dinilaikan terlebih dahulu Angka Kredit Tahunan (AKT) oleh Kepala Satuan Kerja


(Ka. Satker) serta memenuhi Angka Kredit Kumulatif yang dipersyaratkan untuk kenaikan jenjang/jabatan setelah itu dapat mengajukan usulan HKM sesuai syarat beserta jumlah HKM yang tertera di dalam Juknis Jabatan Fungsional Peneliti.

D. Mengajukan/Melengkapi Metadata Publikasi/Kegiatan/Bukti Dokumen Tambahan


1. Mengajukan Publikasi/Kegiatan Tambahan

Jika Pengajuan Usulan Penilaian AK Tahunan sudah dikirim ke Kepala Satuan Kerja, dan ada publikasi/kegiatan peneliti yang belum di ajukan di Usulan yang sudah terkirim tersebut. Peneliti dapat menambahkan Publikasi dan Kegiatan di menu Publikasi dan Kegiatan (Seperti pada Langkah Awal) lalu membuat Usulan AK Tahunan yang baru seperti Langkah pada poin C Mengusulkan Penilaian AK Tahunan Langkah 1-7.

a. Kemudian Kembali Ke Menu Usulan Penilaian AK Tahunan, tombol Aksi klik tombol kirim untuk usulan SKP dan Non SKP yang akan diajukan Penilaian AK Tahunan.



b. Lalu jangan lupa untuk menginput komentar di kolom komentar, lalu klik tombol kirim (terdapat perbedaan jika Usulan Penilaian AK Tahunan sudah dikirim ke Kepala Satuan Kerja, maka akan muncul kata "Tambah" Usulan Penilaian AK Tahunan, seperti kotak dibawah ini)



c. Usulan Penilaian AK Tahunan akan terkirim ke Kepala Satuan Kerja (Ka. Satker).


2. Melengkapi/menambahkan bukti dokumen tambahan

Peneliti dapat menambahkan bukti dokumen tambahan jika sudah mengirim ke kepala Satuan kerja, dengan catatan untuk publikasi dan kegiatan yang berkolaborasi, harus peneliti yang menginput ke sistem e-peneliti yang dapat menambahkan bukti dokumen tambahan tersebut.

a. Seperti gambar dibawah ini, hanya peneliti yang terdapat tanda bintang (*) yang dapat

menambahkan atau mengedit dengan mengklik icon Publikasi Peneliti HIRNAL IL MIAH PROSIDING IL MIAH RUKU KEKAYAAN INTELEKTUAL NASKAH AKADEMIS LAPORAN TEKNIS PROPOSAL KEGIATAN BELUM DIKATEGORIKAN Nama Jurnal Kontributor Contoh Kedeputian IPK Non SKP 1 May 2020 Marine Pollution Bulletin Anggi Kirana (Utama)* Syifa Ratna Pujasari (Utama) Yoke Pradanatama (Anggota) Anisah Nur (Anggota) Total: 2 (Utama), 2 (anggota) contoh publikasi 1 Nov 2019 Syifa Ratna Pujasari (Utama)* Shella Angraini (Utama) Agustin Ema Nur Cahayani (Anggota) Total: 2 (Utama), 1 (anggota)

b. Lalu akan muncul kotak dialog seperti dibawah, dan upload bukti fisik tambahan dan




3. Melihat hasil Penilaian Angka Kredit dari Kepala Satuan Kerja

Pada menu user Peneliti, sudah disediakan menu untuk para peneliti yang mengajukan usulan penilaian AK Tahunan melihat hasil penilaian AK Tahunan dari Kepala Satuan Kerja, dengan Langkah-langkah sebagai berikut.

a. Klik Menu peneliti, lalu pilih menu PAK HKM dan Penilaian AK



b. Lalu akan muncul kotak dialog Hasil Penilaian dan Penetapan AK seperti berikut.




E. Mengajukan Usulan HKM

Sebelum mengajukan usulan HKM, pastikan data Administrasi sudah terisi dengan dokumen yang update dan sesuai. Selain itu, apabila ada butir kegiatan baru yang akan diklaimkan sebagai HKM pastikan sudah dinilai oleh kepala unit kerja dan disimpan hasil penilaiannya.

1. Klik Menu Peneliti lalu Klik "Usulan HKM".




2. Lalu akan muncul kotak dialog seperti berikut, dan klik tanda + pada pojok kanan atas.



3. <u>Pilih jenis usulan dan jabatan ya</u>ng dituju, lalu klik tombol



4. Di kotak dialog yang baru, Klik tombol Aksi lalu akan muncul seperti berikut.




Aksi

Lalu klik Butir

5. Pilih tanda (+) untuk menginput butir-butir kegiatan yang akan diajukan Usulan HKM pada pojok kanan atas.




6. Lengkapi isian sesuai dengan kategori HKM yang dipersyaratkan.



- a. Pilih Jenis Item apakah termasuk Publikasi atau Kegiatan
- b. Pilih Item sesuai dengan HKM yang dipersyaratkan pada Juknis
- c. Kolom Butir akan otomatis terisi secara sistem
- d. Isi Kategori HKM sesuai dengan yang dipersyaratkan
- e. Kemudian Klik Tombol Simpan
- 7. Ulangi langkah no. 6, sampai seluruh syarat HKM yang akan diajukan terinput pada usulan.

Aksi

8. Kemudian kembali ke menu Usulan HKM, tombol Aksi , lalu klik tombol kirim untuk diajukan Penilaian HKM.



9. Usulan HKM sudah terkirim ke Ka. Satker

F. Mengusulkan Ulang Usulan HKM yang TMS


Jika Usulan HKM Tidak Memenuhi Syarat (TMS) maka Usulan HKM tersebut akan dikembalikan oleh MAPP/MAPI melalui e-peneliti. Sebelum mengusulkan ulang Usulan

HKM yang TMS tersebut, maka harus memperbaiki usulan HKM yang TMS lalu mengajukan usulan Ulang Usulan HKM yang TMS. Adapun memperbaiki Usulan HKM yang TMS.


a. Lihat Usulan HKM yang TMS di Menu Usulan HKM, sub menu Dikembalikan




b. Pilih HKM yang dikembalikan lalu **HANYA REVISI** HKM yang TMS sesuai dengan surat TMS yang dapat dilihat di menu aksi




1. Perbaiki Butir Kegiatan HKM yang TMS, pilih menu publikasi dan kegiatan yang akan diperbaiki/diganti Butir Kegiatannya.




- 2. Setelah Butir Kegiatan HKM tersebut diperbaiki/diganti, pilih usulan HKM dimenu kembalikan seperti Langkah 1
- 3. Lalu klik Aksi di Usulan HKM yang TMS, pilih butir




4. Klik tanda pensil pada butir kegiatan HKM yang akan diganti



5. Edit Publikasi atau Kegiatan yang akan diperbaiki/diganti lalu simpan



6. Setelah semua butir kegiatan HKM diperbaiki/diganti, lalu Usulan HKM yang TMS tersebut dapat dikirim Ulang Kembali. Klik Aksi lalu kirim



- 7. Untuk Langkah di user Kepala satuan kerja dan MAPI, sama seperti pengajuan Usulan HKM pada umumnya, karena surat pengantar sudah di upload saat mengajukan usulan HKM pertama kali, untuk Usulan HKM yang TMS, tugas user kepala satuan kerja hanya tinggal memverifikasi kembali dan setelah itu klik kirim ke MAPI
- 8. Sedangkan untuk user MAPI, Usulan HKM untuk jenjang Pertama dan Muda, dapat langsung di proses. Dan untuk jenjang madya dan utama setelah di verifikasi Kembali lalu klik kirim ke MAPP.


VIII. Mengecek Indeksasi Jurnal/Prosiding dan Jurnal Terakreditasi Nasional

A. Jurnal/Prosiding Global Bereputasi


E-peneliti version 1.0 telah mengalami perubahan secara sistem, salah satunya terdapat menu **Indeksasi Jurnal/Prosiding.** Menu Indeksasi Jurnal/Prosiding sekarang digunakan sebagai acuan bagi Peneliti, Penilai, Asessor, dan Sekretariat untuk melihat klasifikasi keluaran Indeksasi Jurnal/Prosiding Terindeks Global.

Langkah-langkah Mengecek Indeksasi Jurnal/Prosiding


- a. Masuk Sistem (Login) epeneliti version 1.0
 Pada halaman login, isi NIP Anda pada kolom NIP dan isi password pada kolom password. Setelah selesai mengisi username dan password, klik tombol login.
- b. Klik tombol menu pada pojok kiri atas layar. Lalu akan muncul seperti berikut.




c. Lalu klik menu Indeksasi Jurnal/Prosiding selanjutnya akan muncul seperti berikut.




d. Input nama Jurnal/Prosiding yang ingin dicari klasifikasi indeksasinya di kolom
 Select an Item, seperti berikut.



e. Isi Tahun Terbit **Jurnal/Prosiding** yang ingin dicari klasifikasi indeksasinya di kolom **Tahun Terbit**, seperti berikut.



f. Klik tanda loop untuk mencari Indeksasi Jurnal/Prosiding, selanjutnya akan muncul Indeksasi hasil pencarian seperti berikut.



- g. Penulisan (redaksional) nama Jurnal/Prosiding harus benar, tepat, dan sesuai dengan nama Jurnal/Prosiding yang terdaftar di basis data internasional. Para Peneliti, Penilai, Asessor, dan Sekretariat dapat memastikan cara penulisan Jurnal/Prosiding yang benar melalui mesin pencari/search engine atau Scientific Journal Rangkings.
- h. Data Tahun Terbit yang ada di dalam basis data, yaitu dimulai dari tahun 1999. Jika terdapat Jurnal/Prosiding yang terbit sebelum tahun 1999, Tahun Terbit yang digunakan adalah tahun 1999.
- i. Saat ini data Tahun Terbit terakhir di dalam basis data baru update disinkronisasi setiap pertengahan tahun di tahun berikutnya. Contoh saat ini bulan Juli tahun 2020, untuk mencari indeksasi jurnal/prosiding di tahun terbit 2020, belum dapat ditemukan sehingga data terupdate hanya sampai tahun terbit 2019. Data tahun terbit 2020 baru dapat ditemukan setelah pertengahan tahun setelah sistem melakukan update sinkronisasi data.

Untuk itu jika terdapat Jurnal/Prosiding yang terbit ditahun 2020 dapat ditarik mundur satu tahun sebelumnya menggunakan data indeksasi Jurnal/Prosiding di tahun terbit 2019.

Simulasi:

Seorang peneliti akan mengusulkan penilaian kinerja pada Desember tahun 2020, memiliki Jurnal yang terbit di JOURNAL OF BIOLOGICAL CHEMISTRY, Tahun Terbit 2020. Jika diinput Tahun Terbit 2020, maka akan muncul seperti gambar berikut.



Hal tersebut dikarenakan pada bulan Desember Tahun 2020, belum dilakukan *update* sinkronisasi data untuk Indeksasi Jurnal/Prosiding di tahun terbit 2020. Dengan demikian untuk mengisi butir kegiatan Usulan AK Jurnal tersebut, diinput dengan tahun terbit satu tahun sebelumnya, yaitu menggunakan tahun terbit 2019 seperti gambar berikut.



Oleh karena itu, klasifikasi butir kegiatan tersebut adalah Jurnal Ilmiah Terindeks Global Bereputasi Tinggi.

B. Jurnal Terakreditasi Nasional

Langkah-langkah mengecek jurnal terakreditasi nasional serupa dengan indeksasi jurnal/prosiding. Untuk nama jurnal terakreditasi nasional yang belum masuk dalam indeksasi e-peneliti karena terlewatkan data akreditasinya, maka sertifikat dan SK-nya dapat dikirimkan ke mapp@mail.lipi.go.id yang akan divalidasi.